

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN DANA
SIMPANAN PENDIDIKAN TERENCANA (SIPINTER) DI BMT
AMANAH WELERI RELEVANSINYA DENGAN FATWA
No.03/DSN-MUI/IV/2000**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

NISA AULIA

NIM : 132311001

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar
Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : Nisa Aulia
NIM : 132311001
Judul Skripsi : *Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri Relevansinya dengan Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosahkan

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Semarang, 23 November 2017

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II



Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005



PENGESAHAN

Nama : Nisa Aulia
NIM : 132311001
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Dana
Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) di BMT
Amanah Weleri Relevansinya Dengan Fatwa
No.03/DSN-MUI/IV/2000**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

28 Desember 2017.

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 08 Januari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Penguji I

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005



Penguji II

Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“ Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Dan Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karya kecil ini aku persembahkan kepada:

- ❖ Terimakasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuaku, Bapak (**Faozan Basar**) dan Ibu (**Muflihatul Abidah**) yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat serta telah menorehkan segala kasih sayangnya dengan penuh ketulusan yang tak kenal lelah dan tanpa batas waktu hingga terselesainya skripsi ini.
- ❖ Saudara kandungku satu-satunya, adikku tercinta **Annan Hanif** terima kasih atas segala perhatian dan dukungan kepada penulis.
- ❖ Kedua pembimbing dalam penulisan skripsi ini Bapak Abdul Ghofur selaku pembimbing I, serta Bapak Afif Noor selaku pembimbing II
- ❖ Sahabatku tercinta yang sudah seperti kakak untukku Syafiatun Na'im dan Intan Permatasari, terimakasih atas supportnya selama ini, yang selalu setia mendengarkan curhatanku dan tak lelah memberi masukan hingga selesainya skripsi ini.
- ❖ Keluargaku di UIN Walisongo Semarang, Ummi Nurul Hidayah, Nur Laili Sidqiyah dan M. Belandi Naskh yang tidak henti-hentinya menemani dan memberikan semangat kepadaku, tak lupa juga kepada teman-teman Muamalah Angkatan 2013 yang memberikan semangat di setiap penulis merangkai kata-kata untuk menyelesaikan skripsi, semoga Allah membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia maupun akhirat, Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

ء	-
ب	b
ت	t
ث	ṡ
ج	j
ح	ḥ
خ	kh
د	d
ذ	z
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ṡ
ض	d
ط	ṡ
ظ	z
ع	‘
غ	g
ف	f
ق	q

ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	W
ه	H
ي	Y

B. Vokal Pendek

َ-	A	كَتَبَ
ِ-	I	سُئِلَ
ُ-	U	يَذْهَبُ

C. Vokal Panjang

ا	Ā	قَالَ
إِي	Ī	قِيلَ
أُو	Ū	يَقُولُ

D. Diftong

اي	Ay	كَيْفَ
او	Aw	حَوْلَ

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 November 2017



Nisa Aulia

132311001

ABSTRAK

Simpanan berjangka adalah simpanan pada koperasi atau lembaga keuangan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi atau lembaga yang bersangkutan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Simpanan berjangka dalam bentuk simpanan pendidikan terencana atau SIPINTER ini banyak diminati masyarakat di BMT Amanah Weleri.

Akan tetapi produk simpanan berjangka pada kejadian dilapangan tidak ditentukan akad yang jelas, akad yang digunakan adalah akad simpanan, hanya saja praktiknya dengan sistem simpanan berjangka serta besar nisbah bagi hasilnya tidak ditentukan dalam bentuk prosentase, melainkan *shohibul maal* dapat langsung memilih *reward* yang sudah ditentukan oleh pihak BMT bila *shahibul maal* rutin menabung setiap bulannya. Padahal secara teori deposito *mudharabah* harus menggunakan nisbah bagi hasil, serta nisbah bagi hasil harus ditentukan untuk *mudharib* dan *shahibul maal* sesuai kesepakatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan simpanan berjangka yaitu simpanan pendidikan terencana di BMT Amanah Weleri. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik akad serta nisbah bagi hasil dana simpanan pendidikan terencana atau SIPINTER.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di BMT Amanah Weleri.

Hasil yang di peroleh dari temuan penelitian ini diantaranya adalah : *Pertama*, Bahwa praktik pengelolaan akad simpanan pendidikan terencana di BMT Amanah Weleri belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 karena pada BMT Amanah Weleri dalam praktiknya menggunakan simpanan murni yang seharusnya simpanan berjangka menggunakan akad *mudharabah*. *Kedua*, Dalam praktik pengelolaan nisbah bagi hasil simpanan pendidikan terencana diberikan berupa *reward* di akhir periode dengan ketentuan *shahibul maal* rutin menitipkan dananya pada BMT.

Kata kunci : Pengelolaan Dana Simpanan, Simpanan Pendidikan Terencana, Fatwa DSN-MUI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan Islam. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafa'atnya kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Bapak Afif Noor, S. Ag., SH., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepala Kantor BMT Amanah Weleri dan seluruh karyawan BMT Amanah Weleri yang telah memberikan izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang sekaligus menjadi Dosen Wali dan senantiasa memberikan bimbingan

selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Afif Noor, S.Ag, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Huku beserta staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Keluarga besar terutama Bapak, Ibu dan Adik tercinta yang selalu memberikan dos restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, semoga kesuksesan menyertai kita semua.
9. Serta pihak-pihak lain yang secara langsung ataupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga memahami sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi

maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 28 November 2017

Nisa aulia
NIM. 132311001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KONSEP DASAR <i>MUDHARABAH</i> DAN <i>WADI'AH</i> SEBAGAI AKAD PENGELOLAAN SIMPANAN BERJANGKA	
A. Konsep <i>Mudharabah</i>	21
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	21

2.	Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	24
3.	Rukun dan Macam <i>Mudharabah</i>	28
4.	Syarat <i>Mudharabah</i>	32
5.	Nisabah Bagi Hasil.....	34
B.	Konsep Simpanan Berjangka	36
1.	Pengertian Simpanan Berjangka dan Akad	36
2.	Landasan Hukum Simpanan.....	42
3.	Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000.....	44
 BAB III PRAKTIK PENGELOLAAN SIMPANAN		
PENDIDIKAN TERENCANA (SIPINTER) DI		
BAITUL MAAL WA TAMWIL AMANAH WELERI		
A.	Sejarah BMT Amanah Weleri.....	48
B.	Visi dan Misi BMT Amanah Weleri.....	50
C.	Maksud dan Tujuan BMT.....	51
D.	Struktur Organisasi BMT Amanah Weleri	51
E.	Akad dan Pembiayaan di BMT Amanah Weleri.....	54
F.	Produk Simpanan BMT Amanah Weleri	56
G.	Praktik Pengelolaan Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTAR) di BMT Amanah Weleri.....	59
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA		
SIMPANAN PENDIDIKAN TERENCANA		
(SIPINTER) DI BMT AMANAH WELERI		
A.	Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Akad Dana Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri	68

B. Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Nisbah Bagi Hasil Dana Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri.....	83
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
C. Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna, dalam kehidupannya manusia tetap tidak akan bisa hidup tanpa ada yang lainnya, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dalam rangka menyambung kehidupannya kita sering kali melakukan transaksi dengan satu sama lain, bukan hanya melalui jual beli, namun jarang kita sadari bahwa transaksi itu sangat luas cakupannya. Muamalah adalah salah satu bentuk transaksi yang digunakan masyarakat untuk menyambung kehidupannya.¹

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduk muslim, agama Islam sendiri telah mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, salah satunya melalui jual beli yang semakin meluas model dan ketentuannya sesuai kebutuhan hidup yang semakin modern. Melalui berbagai bentuk transaksi yang ditawarkan oleh Islam, seseorang dapat memanfaatkan hasil yang dimiliki orang lain.

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan-aturan

¹ Warren J. Keegen , *Global Marketing Managment*, terjemahan : Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 1

yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikutsertaannya. Serta, dalam bermuamalah perlu juga menyertakan akad yang jelas. Hal ini agar manusia mencapai apa yang di harapkan secara maksimal.²

Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing. Akad terdiri dari dua orang *aqid*, tempat akad, objek akad dan rukun-rukun akad. Masing-masing dari pembentuk akad ini, mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib dipenuhi, supaya akad menjadi sempurna.

Segala rupa perbuatan hukum termasuk akad mempunyai dua keadaan yang umum. *Pertama*, akad itu diucapkan seseorang, tanpa memberi ketentuan (batasan) dengan suatu akidah dan tanpa menetapkan suatu syarat. Maka apabila dilakukan demikian, syara'pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad semenjak waktu akad itu diadakan. *Kedua*, akad itu diucapkan seseorang dengan dikaitkan dengan sesuatu, dalam arti apabila kaitan itu tidak ada, maka akadpun tidak jadi.³

² Johan Arifin, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*, Semarang : Walisongo Press. 2010, hlm. 3

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, cet.iii, hlm.73

Hal ini sejalan dengan aturan Al-Qur'an tentang pentingnya akad dalam bermuamalah agar tidak terdapat kesalah pahaman dalam pelaksanaannya, diatur dalam Qs. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...

Yang dimaksud akad-akad dalam ayat ini adalah akad Allah atas hambanya seperti menjalankan syari'at. Dan janji antara sesama manusia seperti akad memberi amanah, jual beli dan segala jenis akad dalam syariat Islam.

Akad-akad secara syariah juga sering diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan prinsip syari'ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut Al-Qur'an. Salah satu kegiatan BMT adalah penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan syariah untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.⁴

Dalam lembaga keuangan syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang simpanan, bahwa simpanan dibagi menjadi tiga, yaitu giro,

⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, hlm.254

tabungan, deposito bahwa prinsip penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah ada dua yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.

Produk pada lembaga keuangan syariah di bidang penghimpunan dana (*funding*) adalah tabungan dan deposito. Dalam Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan simpanan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁵

Simpanan yang dilakukan oleh nasabah pada Lembaga keuangan Syari'ah dapat menggunakan akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah*. Nasabah yang menempatkan dananya dalam akad *wadi'ah* akan mendapatkan bonus dari Lembaga Keuangan Syariah. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam akad *mudharabah* mendapatkan *retrun* berupa bagi hasil. Besarnya bagi hasil telah ditetapkan sesuai dengan nisbah yang disepakati antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah investor. Nisbah adalah presentase tertentu yang disepakati antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah, yang digunakan sebagai dasar untuk pembagian hasil kepada masing-masing pihak.⁶

Dengan demikian produk yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah

⁵ Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000

⁶ Ibid, hlm.358-360

yaitu keuntungan muncul bersama risiko dan perolehan dengan pendapatan dan biaya.

Selain dalam mengembangkan usaha-usaha produktif BMT juga mengembangkan produk investasi, salah satunya simpanan. Dalam aturan DSN-MUI simpanan dibagi menjadi tabungan dan simpanan deposito *mudharabah*, salah satu perhimpunan lembaga keuangan yang melaksanakan produk simpanan berjangka yaitu BMT Amanah Weleri dengan nama simpanan pendidikan terencana (SIPINTER). Pada hakikatnya simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu deposito *mudharabah*, yang lebih ditekankan pada modal dari *shahibul maal* yang akan dikelola oleh *mudharib* serta terdapat bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh nanti.

Sistem bagi hasil salah satu sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil pada sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, serta pada aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan

adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁷

Akan tetapi produk simpanan berjangka pada kejadian dilapangan yang peneliti tahu tidak ditentukan akad yang jelas akad yang digunakan adalah akad simpanan murni, dalam praktiknya dengan menggunakan sistem simpanan berjangka serta besar nisbah bagi hasilnya tidak ditentukan dalam bentuk prosentase, melainkan *shahibul maal* dapat langsung memilih *reward* yang sudah ditentukan oleh pihak BMT bila *shahibul maal* rutin menabung setiap bulannya. *Reward* berupa hadiah umrah, uang tunai atau uang pendidikan yang langsung disebutkan jumlahnya tanpa perhitungan, wisata, serta *doorprise*. Padahal secara teori deposito *mudharabah* harus menggunakan nisbah bagi hasil, serta nisbah bagi hasil harus ditentukan prosentase untuk *mudharib* dan *shahibul maal*. Sehingga praktek yang diterapkan dalam BMT Amanah Weleri ini sama halnya dalam sistem lembaga keuangan yang bersifat konvensional dan itu bisa dikatakan bunga serta tidak ada penjelasan yang lebih lanjut mengenai berapa prosentase untuk nasabah. Dalam FATWA DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito dijelaskan mengenai deposito dengan menggunakan akad *mudharabah*, bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi

⁷ Ach. Bakhrul Muchtasib. *Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan Syariah*. Melalui <http://ulohtengpav.blogspot.co.id/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html>, diakses pada 1 juli 2017

hasil dan jelas perhitungannya.⁸ Dengan demikian ketentuan nisbah bagi hasil pada produk simpanan berjangka di BMT Amanah Weleri terdapat perbedaan dengan ketentuan pada fatwa DSN-MUI.

Dari permasalahan di atas, dapat digaris bawahi bahwa akad simpanan berjangka pada BMT Amanah Weleri belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang seharusnya dalam simpanan berjangka menggunakan akad *mudharabah* sistem nisbah bagi hasil, bagi hasil itu di dapat dari keuntungannya, akan tetapi di lembaga ini tidak memberikan nisbah bagi hasil yang jelas melainkan dengan pemberian *reward* pada akhir periode, sehingga tidak adanya kejelasan mengenai pendapatan nisbah bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan menggunakan perhitungan prosentase. Padahal yang namanya akad *mudharabah* itu adanya bagi hasil, serta ditentukan prosentase antara *shahibul maal* dan *mudharib* itu pada awal akad itu terjadi. Oleh karena itu, penulis meneliti persoalan tentang pengelolaan dana dengan menulis judul skripsi: **ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN DANA SIMPANAN PENDIDIKAN TERENCANA (SIPINTER) DI BMT AMANAH WELERI RELEVANSINYA DENGAN FATWA No.03/DSN-MUI/IV/2000.**

⁸ FATWA DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan yang perlu di kaji dan mendapat beberapa penjelasan yang lebih mendalam untuk di kaji, yaitu:

1. Bagaimanakah praktik pelaksanaan akad pada dana simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) di Baitul Maal wa Tamwil Amanah Weleri relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimanakah praktik pengelolaan nisbah bagi hasil dana simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) di Baitul Maal wa Tamwil Amanah Weleri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik akad dalam simpanan berjangka pada BMT Amanah Weleri.
2. Untuk mengetahui pengelolaan nisbah bagi hasil simpanan berjangka pada BMT Amanah Weleri.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan skripsi ini mempunyai manfaat:

1. Mengetahui praktik pengelolaan simpanan berjangka di BMT Amanah Weleri.
2. Mengetahui praktik akad dalam simpanan berjangka pada BMT Amanah Weleri.
3. Mengetahui pengelolaan nisbah bagi hasil simpanan berjangka pada BMT Amanah Weleri.

E. TELAAH PUSTAKA

Dalam rangka untuk menguji keaslian skripsi ini dan untuk menghindari plagiatisme maka penulis melakukan telaah pustaka.

1. Jurnal AHKAM (Jurnal Hukum Islam) Fakultas *Syari'ah* IAIN Walisongo Semarang, yang ditulis oleh Ali Murtadho dengan judul *Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam*. Dalam jurnal ini di jelaskan bahwa *mudlarabah* adalah salah satu bentuk praktik pengembangan modal yang dapat dikatakan Islami berdasarkan beberapa alasan, menciptakan keadilan dan dianggap sesuai dengan prinsip muamalah yakni bagi hasil dan pelarangan riba.⁹
2. Jurnal *Economica* (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam) Fakultas *Syari'ah* IAIN Walisongo Semarang, yang di tulis Nur Fatoni dengan judul *Penguatan Akad Pembiayaan Mudharabah untuk Merealisasikan Misi Keadilan Berbisnis pada Baitut Tamwil TAMZIZ Wonosobo*. Dalam jurnal ini di jelaskan secara rinci tentang praktik pembiayaan *mudharabah* pada Baitut Tamwil TAMZIS sesuai dengan syari'ah dimana sasarannya adalah pedagang pasar mikro, dana dipinjamkan pada nasabah adalah dana milik Tamzis yang diharapkan keuntungannya.¹⁰

⁹ Ali Murtadho, *Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam*, dalam AHKAM, Volume XXII, edisi 1 April 2012, hlm.24

¹⁰ Nur Fatoni, *Penguatan Akad Pembiayaan Mudharabah untuk Merealisasikan Misi Keadilan Berbisnis pada Baitut Tamwil TAMZIZ Wonosobo*, volume II, edisi 2 Nopember 2012, hlm.17

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilailatuz zakkiya dalam tesisnya yang berjudul *Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah pada Produk Sahara (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT Bahtera Pekalongan* menjelaskan, tidak semua manusia mampu memenuhi kebutuhannya dalam satu waktu, waktu dimana semua keinginan terasa harus terpenuhi demi menyambut datangnya hari istimewa hari raya Idul Fitri. Dengan demikian KJKS BMT BAHTERA juga ikut serta berpartisipasi memberikan solusi bagi masyarakat dengan cara mengeluarkan produk simpanan hari raya atau yang dinamakan produk SAHARA yang merupakan simpanan kolektif atau individu yang jumlah setorannya telah ditentukan dengan jumlah minimal Rp 15.000-per minggunya.¹¹
4. Penelitian kedua dilakukan oleh Fenty Rohana Alfiyanti yang berjudul *Analisis terhadap implementasi pembiayaan mudharabah menurut fatwa DSN-MUI no : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) (studi kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)*. Menjelaskan, KSU Syariah Al-Akhsan tidak 100% membiayai modal anggota tetapi modal diberikan kepada anggota yang sudah mempunyai usaha untuk memperluas usaha atau menambah modalnya. Kedua,

¹¹ Ilailatuz Zakkiya, *Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah pada Produk Sahara (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT Bahtera Pekalongan*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016

perhitungan bagi hasil keuntungan sebesar 2% dari modal yang diberikan. Ketiga, apabila terjadi kerugian pihak KSU Syariah Al-Akhsan tidak bertanggung jawab.¹²

5. Penelitian dilakukan oleh, Tiar Bachroni dengan judul *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil akad mudharabah (studi kasus simpanan berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan)*. Menjelaskan, Dari segi segi pelaku, modal, usaha dan sighth akadnya sudah sesuai, namun segi praktik bagi hasil tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena dalam perhitungan bagi hasil menggunakan presentase dari modal simpanan, yaitu 1% untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan 1.2% untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Hal semacam itu tentunya bertentangan dengan prinsip bagi hasil secara hukum ekonomi Islam. Karena lembaga tersebut menggunakan prosentase dari modal simpanan, bukan prosentase dari keuntungan yang diperoleh koperasi.¹³

Oleh sebab itu penulis menyatakan bahwa penelitian yang akan diteliti oleh penulis benar-benar baru dan tidak mengambil hasil penelitian dari penulis lain.

¹² Fenty Rohana Alfiyanti, *Analisis terhadap implementasi pembiayaan mudharabah menurut fatwa DSN-MUI no : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) (studi kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)* , Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016

¹³ Tiar Bachroni dengan judul *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil akad mudharabah (studi kasus simpanan berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan)*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016

F. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan/ implementasi (dikatakan undang-undang dengan studi kasus) yang biasa disebut jenis penelitian non doktrinal. Ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang/ kontrak) secara *in action* pada setiap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁴

Penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/DSN-

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, edisi: 1, Cetakan 5, hlm. 105

¹⁵ *Ibid*, hlm. 107

MUI/IV/2000 Deposito atau simpanan berjangka, dikaitkan dengan keadaan objek penelitian pada saat sekarang. Terkait pelaksanaan pengelolaan simpanan berjangka dimana akad yang dipakai adalah akad simpanan murni dengan bagi hasil berupa *reward* di BMT Amanah Weleri pada produk simpanan pendidikan terencana (SIPINTER).

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹⁷ Dengan demikian maka yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Pengertian sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.¹⁸ Data primer ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan secara langsung. Dalam sumber penelitian

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.ke-12, 2002, hlm. 107.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁸ Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara,2001, cet. 1, hlm.43

ini data diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di BMT Amanah Weleri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer, selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam, dan dibedakan menjadi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 16/Per/M.KUM/IX/2015 .
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer ataupun sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan cara mengamati, mencari data dari beberapa fakta mengenai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang di amati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan untuk mengamati bagaimana praktik pengelolaan simpanan berjangka di BMT Amanah Weleri. Macam-macam observasi:

- 1) Observasi yang berpartisipasi (*partisipant observation*) yaitu observasi dimana peneliti ikut aktif dalam kegiatan observasi.
- 2) Observasi non partisipasi (*non partisipant observation*) yaitu observer tiak diambil bagian secara langsung

¹⁹Amarudin Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 31

²⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 58

didalam situasi kehidupan yang di observasi tetapi dapat dikatakan sebagai penonton tidak sebagai pemain.

- 3) Quasi partisipasi yaitu apabila dalam observasi itu obsever turut berpartisipasi.

Selanjutnya observasi yang penulis gunakan adalah observasi non partisipasi, karena peneliti tidak ikut berpartisipasi didalamnya, hanya semata-mata sebagai pengamat saja. Observasi ini dilakukan penulis dengan alasan data yang hendak diraih dengan metode observasi dapat menunjang data yang telah diperoleh melalui metode lain. Metode ini penulis terapkan sebagai metode bantu untuk mendapatkan kejelasan dan memberikan keyakinan tentang data yang perlu untuk dilaporkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar ketersediaan dari pihak yang bersangkutan di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan landasan utama dalam proses memahami

Wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lain pada umumnya terdiri dari tiga bentuk: *Pertama*, wawancara terstruktur, wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. *Kedua*, wawancara semi terstruktur,

wawancara yang diajukan kepada kepala pimpinan, staf, karyawan, dan anggota BMT Amanah Weleri dimana pertanyaannya sangat terbuka, peneliti hanya menggali dengan cara wawancara sebagai pedoman penggalan data, karena tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. *Ketiga*, wawancara tidak terstruktur, wawancara ini langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi simpanan pendidikan terencana di BMT Amanah Weleri.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, brosure dan sebagainya.²¹ Dari metode ini diperoleh informasi tambahan sehubungan dengan penelitian melalui barang-barang tertulis. Peneliti menggunakan catatan-catatan, buku-buku, dan lain-lain, yang memiliki hubungan erat dengan sumber yang diteliti, terutama dokumen-dokumen di BMT Amanah Weleri.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif *deskriptif*. Data yang terkumpul melalui wawancara akan di uji kebenarannya dengan cara analisis data. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat

²¹ Suharsimi Arikunto, Op. Cit, hlm.206.

ditafsirkan.²² Setelah terkumpul dan telah memadai untuk menghasilkan data yang baik dan cermat maka penulis melakukan proses yaitu dengan :

1) Melakukan Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemutusan pada penyederhanaan, pengabstrkan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh selama penelitian baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak BMT.

2) Menyajikan Penyajian Data (*Display Data*)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasitersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display data* atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

3) Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data, dimana kesimpulan yang diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap *display data* yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.²³

²² Dadang Khamad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000, hlm.102

²³ Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 349-350

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang mana setiap Babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I : berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II : berisi tentang konsep dasar Mudharabah dan Wadi'ah sebagai akad pengelolaan simpanan berjangka

A. Konsep *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*
2. Landasan Hukum *Mudharabah*
3. Rukun dan Macam *Mudharabah*
4. Syarat *Mudharabah*
5. Nisbah Bagi Hasil

B. Konsep Simpanan Berjangka

1. Pengertian Akad dan Simpanan Berjangka
2. Landasan Hukum Simpanan
3. Fatwa DSN-MUI Nomor.03/DSN-MUI/2000

Bab III : profil BMT Amanah Weleri, produk –produk di BMT Amanah Weleri, praktik pengelolaan dana simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) di BMT Amanah weleri

Bab IV:

- A. Analisis terhadap pengelolaan akad dana simpanan pendidikan Terencana (SIPINTER) di Baitul Maal wa Tamwil Amanah Weleri
- B. Analisis terhadap pengelolaan nisbah bagi hasil dana simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) di Baitul Maal wa Tamwil Amanah Weleri

Bab V: penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP DASAR *MUDHARABAH* DAN *WADI'AH* SEBAGAI AKAD PENGELOLAAN SIMPANAN BERJANGKA

A. Konsep *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharby fl ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang.¹ Disebut *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (presentase).²

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha

¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, hlm.128

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, cet. II, hlm. 224

antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/ *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ *mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung bersama.³

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labpur partner*.

Dalam *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba, yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan oleh syariah. Dalam *mudharabah* pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah misalnya 70:30, 70 untuk pengelola dana dan 30 untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan.

Hikmah dari sistem *mudharabah* adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Agar tidak terjadi perselisihan di

³ Sri Nurhayati dan Wasilah, Op.cit, hlm.128

kemudian hari maka akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian harus mencangkup berbagai aspek antara lain tujuan *mudharabah*, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi persengketaan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama.⁴

Secara teknis, keuntungan usaha secara akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

⁴ Ibid, hlm.129

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet .1, hlm.95

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, tabungan pendidikan, deposito biasa dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang ditiptkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan model kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.⁶

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, hadist dan ijma':

1. Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-Qur'an tertuang dalam surah Al-Muzzamil ayat 20:

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya: ...dan diantara orang-orang yang berjalan di muk bumimencari sebagian karunia Allah SWT...

Disamping itu juga dapat kita baca dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Op.cit, hlm. 97

فَإِذَا فُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...

Dari kedua ayat Al-Qur'an di atas pada intinya adalah berisi tentang dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme *mudharabah* ini.

Qs. Al-Muzammil ayat 20 merupakan ayat yang paling banyak di sepakati oleh para ahli fiqih sebagai landasan hukum transaksi *mudharabah* didasarkan pada:

- a. Secara linguistik terdapat kesamaan akar kata (*lafadz*) *mudharabah* dari kata *al-dharb* dengan lafadz dalam Qs. Al-Muzammil berpergian untuk berniaga.
- b. Terdapat kesamaan tujuan *mudharabah* dengan ayat tersebut yaitu untuk mencari perniagaan.⁷

2. Hadist

Ketentuan hukum dalam hadist dapat kita jumpai dalam hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani

⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta : Teras, 2012, cet. 1, hlm.131

مَارُويَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ طَبَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ قَبْلَهُ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika diberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar danannya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah saw pun memperbolehkannya.

Dari hadist tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam *mudharabah* pihak *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% akan menanggung resiko kehilangan modal, sehingga pihak *mudharib* selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad *mudharabah* dengan penuh iktikad baik. Oleh karena itu, apabila ia karna kesalahannya menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal*.

3. Ijma'

Dalil *ijma'* adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Oleh karena itu dianggap sebagai *ijma'*. Sehingga, telah dicapai kesepakatan

(konsensus) terhadap akad *mudharabah* ini dikalangan ulama, sejak para sahabat.⁸

Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabatnya pun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah. Maka ketika beliau telah mengakui *mudharabah*, berarti *mudharabah* telah ditetapkan oleh sunnah.

Hikmah disyariatkan *mudharabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong-menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.⁹

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta dijadikan modal dalam *mudharabah* juga tergantung keadaan.¹⁰ Karena pengelolaan modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam

⁸ Khotibul umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, cet.1, hlm.89-90

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, cet.1, hlm. 478-479

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, cet.5, hlm.140

pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai objek wakalah.

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengannisbah yang telah disepakati. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati dua belah pihak, makatelah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelola dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*.¹¹

3. Rukun dan Macam *Mudharabah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab qabul.¹² Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad adalah *shahibul maal* (pemilik dana), *mudharib* (pengelola), *sighat* (ijab qabul), *ra'sul mal* (modal), pekerjaan dan keuntungan.¹³ Faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku
 - a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh
 - b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim

¹¹ Ibid, hlm.141

¹² Wahbah az-Zuhaili, Op.cit, hlm.479

¹³ Dimyauddin Djuwaini, Op.cit, hlm.227

c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi

2. Objek *mudharabah*

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

a. Modal

- 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sesuai nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *mudharabah*-kan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

- 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
- b. Kerja
- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, dan lain-lain.
 - 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah
 - 4) Pengelolaan dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak
 - 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.
3. Ijab kabul
- Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.¹⁴

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi makna yang dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah* maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan

¹⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, hlm.132-133

porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya. Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis diantaranya:

a. *Mudharabah Mutlaqoh*

Yang dimaksud *mudharabah mutlaqoh* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restriced mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqoh*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁵

4. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Sighat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.¹⁶

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, Yogyakarta : Teras, 2012, cet.1, hlm. 135

¹⁶ Dimyauddin Djuwani, *Op.cit*, hlm.228

- b. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- c. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.
- d. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- e. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasinya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i

dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.¹⁷

5. Nisbah Bagi Hasil

Barangkali timbul pertanyaan dalam pikiran kita, apakah yang dimaksud dengan bagi hasil atau *profit sharing*? Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Pada mekanisme lembaga keuangan ataupun bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau dalam bisnis pada korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu : produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah

¹⁷ Hendi Suhendi, Op.cit, hlm. 139-140

satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *mudharabah*.

Berdasarkan prinsip ini lembaga atau bank syariah akan berfungsi sebagai mitra yang baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul maal*).¹⁸

Perbedaan antara bagi hasil dengan bunga :

- a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad, di depan debitur sudah di bebani biaya tetap. Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode, pada waktu akad disepakati tingkat nisbahnya/proporsi bagi hasil.
- b. Besarnya bunga dihitung dari perkaliannya dengan modal yang dipinjam atau disimpan. Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan/laba pada setiap periode pembukuan.
- c. Pembayaran bunga selalu tetap, tanpa terpengaruh dengan usaha yang dibiayai, baik usahanya untung atau rugi. Pembayaran bagi hasil dapat naik dan turun tergantung kondisi usaha yang dibiayai, ada kalanya untung dan ada kalanya merugi.¹⁹

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1987, hlm.101-104

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm.122

B. Konsep Simpanan Berjangka

1. Pengertian Akad dan Simpanan Berjangka

Metode pengembangan produk bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap produk lembaga keuangan syari'ah tentang bagaimana pengembangan akad yang tepat. Setiap produk yang ada dalam lembaga keuangan syari'ah harus dilandasi oleh akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam. Atas dasar itu, sebenarnya praktisi lembaga keuangan syari'ah tidak hanya paham tentang produk tetapi juga harus paham dengan akad. Landasan pengembangan lembaga keuangan syari'ah, serta asas-asas dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembangunan produk lembaga keuangan syari'ah.²⁰

Dalam Undang-undang tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, dijelaskan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus di dirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga keuangan mikro bentuk tabungan dan/atau

²⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori Praktik Kritik*, Yogyakarta : Teras, 2012, cet. 1, hlm.97

tabungan berjangka (deposito) berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.²¹

Simpanan Berjangka adalah simpanan pada koperasi dan atau lembaga keuangan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi dan atau lembaga keuangan yang bersangkutan.²² Akad adalah kesepakatan tertulis antara BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas hubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga tekadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

²² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

berakad atau melakukan kontrak. Jadi, dalam Lembaga Keuangan Syariah perjanjian awal harus dengan menggunakan akad yang jelas. Agar *Shahibul maal* dan *mudharib* tahu bagaimana proses kedepannya. Maka akad amat sangat erat kaitannya dengan Lembaga Keuangan Syariah.

Penulis akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu akad. Akad memiliki makna “*ar-rabthu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Pembahasan tentang pembentukan akad ini meliputi dua hal, rukun akad dan unsur-unsurnya, serta kehendak akad.²³

Dalam Al-Qur’an, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata akad (*al-aqdu*) yang berarti perjanjian, *ahd* (*al-ahdu*) yang berarti masa, pesan, penyempurnaan janji dan perjanjian, sedangkan *wa’adu* maksudnya lebih ditunjukkan kepada janji-jani Allah SWT kepada hamba-Nya. Seperti yang tercantum dalam surah Al Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua

²³ Dimyauddin Djuwaini, Op.cit., hlm.47-48

kehendak, atau sesuatu yang disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi. Dalam hal ini *ijab* dan *qabul* merupakan rukun akad.

Rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yakni *sighat* (*ijab qabul*). Adapun rukun-rukun lainnya merupakan pelengkap *sighat*. Dalam artian, *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*'akid*), jika tidak terdapat objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Dengan demikian, menurut Hanafiyah *sighat* sudah bisa mewakili dua rukun lainnya.

Berbeda dengan mayoritas jumbuh ulama. Rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri dari:

1. *Ijab Qabul*

Merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/ akad. menurut Hanafiyah, *ijab* adalah ungkapan yang dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang melakukan akad. Di mana ia menunjukkan maksud/kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli. *Qabul* adalah sebaliknya. Untuk menetapkan apakah itu *ijab* atau *qabul*, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan tersebut, tidak memandang siapa yang mengungkapkannya.

Berbeda dengan Hanafiyah, *ijab* adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang, walaupun datangnya kemudian. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang

menunjukkan penerimaandari orang yang akan memiliki barang, walaupun datangnya di awal.

Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk *sighat* yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa menggunakan ucapan, tindakan, isyarat ataupun korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang penting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya. Terkadang akad bisa dikatakan sah walau dingkapkan dengan ucapan lafadz tertentu. Akan tetapi, dilakukan dengan tindakan oleh kedua pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Transaksi ini lazim dikenal dengan *bai' mu'athah*, yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan/keridaan, tanpa diucapkan dengan *ijab qabul*.

Syarat *ijab qabul*, syarat adalah perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya (eksis) sesuatu dan bukan merupakan bagian atas hakikat suatu itu, seperti wudlu ketika akan melakukan shalat. Dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak. Dalam arti, *ijab qabul* yang dilakukan harus bisa

mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi.

- b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam hal objek transaksi. Artinya, terdapat kesamaan di antara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal.
- c. Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis di sini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat. Yang penting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

2. 'Akid (pihak yang bertransaksi)

Akid adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi. Kriteria yang dipenuhi oleh '*akid*, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*. *Ahliyah* disini bermakna, kedua orang yang memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh dan berakal. Sedangkan *wilayah* diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.

3. *Ma'qud 'Alaih* (objek transaksi)

Ma'qud 'alaih adalah objek transaksi, sesuatu di mana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu.

Dalam hukum Islam banyak dikenal asas perjanjian, seperti asas kebebasan berakad, asas keseimbangan, asas tidak memberatkan. Sifat perjanjian secat umum adalah konsensual, yang tidak cukup dengan kata sepakat (*ridha*) tetapi harus memenuhi formalitas berupa diumumkan melalui kehadiran dua orang saksi. Asas konsensualisme merupakan sifat akad yang dapat tercipta hanya dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu pemenuhan formalitas tertentu.²⁴

2. Landasan Hukum Akad Simpanan

Akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah juga diatur dalam:

a. Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

- 1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

²⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik*, Yogyakarta:Teras, 2012, cet.1, hlm.108

- 2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
- b. Pasal 21 dan pasal 24 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015
- 1) Pasal 21
Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:
 - menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*
 - 2) Pasal 24
 - i. Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad Mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS koperasi .
 - ii. Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad wadiah didasarkan kepada kebijakan oprasional KSPPS atau USPPS

3. Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000

Simpanan Berjangka atau yang lebih dikenal dengan deposito juga diatur dalam sebuah Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa lembaga keuangan. Salah satu produknya di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan lembaga keuangan terkait.

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI ini deosito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan lembaga keuangan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, lembaga keuangan dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Lembaga keuangan sebagai *mudharib* menutup biaya oprasionalnya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Lembaga keuangan tidak diperkenalkan untuk mengurangi nisbah keuntungan.²⁵

Sarana atau alat untuk menarik uang yng disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung berbagai perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Adapun jenis deposito yang ada di Indonesia:

a. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.

Bagi hasil deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo(jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindah bukuan) dan dikenakan pajak jumlah bagi hasil yang diterima. Jumlah yang disetirkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya.

²⁵ Khatibul Umam, Op.cit, hlm.96-97

Penatikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda).

b. Sertifikat deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.

c. Deposito on call

Merupakan deposito berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan diatas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 jutarupiah (tergantungkan lembaga keuangan yang bersangkutan).

Pencairan bagi hasil dilakukan pada saat pencccarian deposito on call sebelum deposito on call dicairkan nasabah sudah memberitahukan lembaga penerbit.²⁶

Dalam lembaga keuangan syariah, praktik deposito *mudharabah* dapat dijelaskan dengan merujuk pada beberapa aspek berikut:

- a. Deposito *mudharabah* merupakan kategori investasi.
- b. Dana deposito boleh diperdayakan pada pihak lembaga keuangan, dan deposan akan mendapatkan bagi hasil
- c. Dana deposito pada prinsip dasarnya tidak boleh diambil seusai permintaan deposan, kecuali pada tanggal yang

²⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, cet.1, hlm.75-76

disepakati. Akan tetapi deposan berkehendak untuk tetap mengambildan investasi pada tanggal yang tidak sesuai perjanjian maka akan dikenakan denda sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan.

- d. Penentuan jangka waktu berdasarkan 1,3,6 serta 12 bulan
- e. Tabungan deposito biasa maksudnya jika tanggal waktu deposito habis maka perjanjian akan habis pada tepat waktunya dan tidak diperpanjang, dengan atau pemberitahuan dari deposan.
- f. *Automatic Roll Over* merupakan model lain dari deposito biasa. Maksudnya jika tanggal habis, sedangkan deposan tidak ada pemberitahuan maka secara otomatis pihak lembaga keuangan akan memperpanjang waktu deposito.
- g. Perjanjian atau akad mencantumkan *shahibul maal* yaitu nasabah sebagai pihak pertama, *mudharib* yaitu lembaga keuangan sebagai pihak kedua.²⁷

²⁷ Ahmad Dahlan, Op.Cit, hlm.151-152

BAB III
PRAKTIK PENGELOLAAN SIMPANAN PENDIDIKAN
TERENCANA (SIPINTER) DI BAITUL MAAL WA TAMWIL
AMANAH WELERI

A. Sejarah BMT Amanah Weleri

Perkembangan lembaga keuangan *syari'ah* mengalami kemajuan yang cukup pesat. Keberadaannya telah menarik seluruh warga Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. *Baitul maal wat tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga yang tumbuh semakin pesat dan banyak dengan berbagai pola operasionalnya.

BMT (*Baitul maal wat tamwil*) adalah sebuah lembaga keuangan mikro berbentuk koperasi yang mengelola keuangan para anggotanya khususnya dalam sektor ekonomi produktif dengan aturan koperasi dan landasan transaksi menggunakan muamalah Islam. Dalam pelayanannya ada 2 bentuk yaitu :

1. Pengelolaan keuangan (*tamwil*) dalam bentuk simpanan dan pembiayaan. Adalah di mana anggota BMT Amanah dapat menyimpan dana, dana tersebut untuk menolong anggota yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Namun dana tersebut juga dapat di ambil sewaktu-waktu sesuai keinginan anggota sesuai kesepakatan.
2. Pengelolaan harta umat Islam (*maal*) dalam bentuk zakat, infaq dan shodaqah, dan kegiatan sosial lainnya untuk masyarakat khususnya umat Islam.

Kegiatan utama yang dilakukan BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan sebagai suatu lembaga yang mampu menjembatani antara pihak yang kelebihan dan yang membutuhkan dana. Dalam menjalankan fungsinya, menyalurkan dana dari masyarakat biasanya lembaga keuangan hanya menerima pengajuan pinjaman apabila terjadi keamanan dan keuntungan dari dana yang disalurkan tersebut. Sebagai konsekuensinya, lembaga keuangan melakukan seleksi yang ketat kepada setiap calon nasabah pengguna dana, sehingga akibatnya banyak kalangan ekonomi lemah yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas dari lembaga tersebut, contohnya para pengusaha kecil. Kondisi yang semacam ini ternyata telah dimanfaatkan para rentenir dengan memberikan pinjaman kepada para pedagang kecil untuk keberlangsungan usahanya tetapi sebenarnya hal ini hanya akan menjerat mereka dengan bunga yang sangat tinggi. Kondisi ini dialami sebagian besar pengusaha kecil di Indonesia contohnya di pasar-pasar tradisional.

BMT Amanah Weleri merupakan suatu lembaga keuangan *syari'ah* yang bergerak dalam perusahaan jasa. Dan mulai beroperasi pada tahun 2006. BMT Amanah Weleri terletak di Jl. Stasiun Weleri no. 7 Kabupaten Kendal Jawa Tengah, di samping pasar Weleri. BMT Amanah Weleri berdiri sejak 15 Mei 2006 yang didirikan oleh Bp. Jurek Wibisono, SE sebagai pemilik sekaligus Manager di KSPPS Amanah Weleri. Dengan modal awal Rp. 150.000.000 BMT

Amanah Weleri masih eksis dan masih beroperasi dengan baik selama 11 tahun hingga sekarang ini, sebagai lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip *syari'ah*.

Fungsi dari BMT Amanah sendiri yaitu sebagai penyalur orang yang memiliki dana (*shohibul mal*) dengan orang yang menjalankan sebuah usaha (*mudharib*) yang ingin melakukan sebuah kemitraan sebuah usaha dengan sistem *profit sharing*. Tempat di mana BMT Amanah Weleri ini didirikan yaitu di Jl. Stasiun Weleri no.7 Kabupaten Kendal ,merupakan tempat yang sangat strategis dan mempunyai peluang yang besar untuk menjalankan usaha ini.¹

B. Visi dan Misi BMT Amanah Weleri

1. Visi BMT Amanah Weleri

Membangun perekonomian islam yang kuat. Berlandaskan syariat islam dan mengingatkan jiwa kewirausahaan dengan landasan saling tolong menolong.

2. Misi BMT Amanah Weleri

- a. Membuka lapangan pekerjaan
- b. Pembinaan dalam perekonomian dan kemitraan
- c. Melakukan sosialisasi pendidikan yang mencakup disegala bidang
- d. Memberikan kesejahteraan kepada seluruh pengurus, pengelola, dan pemilik secara layak dalam kerangka norma moral Islam.

¹www.bmtamanah9.blogspot.co.id

C. Maksud dan Tujuan BMT

1. Memperkokoh ketahanan *aqidah* dari serbuan budaya dan ideologi yang tidak Islami dan mempererat serta meningkatkan *ukhuwah Islamiyah*
2. Membantu peningkatan dan pengembangan ekonomi umat terutama ekonomi kecil dan menengah
3. Membantu masyarakat dalam menunaikan kewajiban agama secara materi (Zakat, Infak dan Shodaqoh)
4. Membentuk jaringan ekonomi Islam yang menjadikan *rahmatan lil alamin* (kemakmuran bagi seluruh masyarakat)
5. Meraih kesuksesan dan keberkahan usaha berdasarkan prinsip *mu' amalah* Islamiyah.²

D. Struktur Organisasi BMT Amanah Weleri

Struktur organisasi sangatlah penting bagi perusahaan dan harus di bentuk agar tercapainya tujuan dalam perusahaan tersebut. Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalanka kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan diinginkan.

BMT Amanah Weleri memiliki 8 karyawan, adapun struktur orgaisasi di BMT Amanah Weleri yaitu :

Manager	: Jurek Wibisono, SE
Analisis Kredit 1	: Ahmad Mashudi

² Profil bmt amanah weleri

Analisis Kredit 2	: Thohirin
Teller	: Dwi Prastini W
Kasir	: Tuti Rahmawati
Marketing 1	: Nur Hayati
Marketing 2	: Diah Sulistiyawati
Marketing 3	: Khuzaemah

Adapun peran pengelola yaitu menjalankan kegiatan operasional lembaga dengan menjalankan kinerja sesuai dengan tugas masing-masing jabatan dalam rangka mencapai tujuan dan target yang di miliki BMT Amanah Weleri.³

Adapun tugas dan peran masing-masing pengelola BMT Amanah adalah sebagai berikut :

1. Manager

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup : prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan, rencana perusahaan, visi dan misi perusahaan, tujuan dan sasaran, strategi yang dipilih dan laporan keuangan.
- b. Mengurus rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT maupun diluar RAT.
- c. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang sesuai dengan kewenangan

³Wawancara dengan Dwi Prastini W selaku *Teller* BMT Amanah weleri pada tanggal 23 Januari 2017

- d. Mengusulkan penambahan, pengangkatan, pemberhentian pengelola
 - e. Melakukan pengendalian seluruh kegiatan kelembagaan baik ke luar maupun ke dalam
 - f. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan
 - g. Menandatangani perjanjian kerja sama antara BMT Amanah dengan pihak lain, dan lainnya.
2. Analis Kredit
 - a. Melakukan analisis permohonan pembiayaan yang masuk
 - b. Melakukan *survey on the spot* ke calon anggota untuk analisis kelayakan usaha
 - c. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah di proses sesuai dengan proses yang sebenarnya
 - d. Membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - e. Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan usaha
 - f. Melakukan motitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.
 3. Teller dan Kasir
 - a. Meghitung kas akhir hari kerja dan menghimpunya serta menyetorkan posisi kas akhir kerja pada bagian keuangan.
 - b. Melakukan pengeluaran keuangan yang telah disetujui manajer

- c. Bertanggung jawab atas pelayanan anggota dalam hal transaksi uang tunai baik menerima uang penyetoran tabungan, deposito, angsuran, pembiayaan, ataupun pengeluaran uang untuk penarikan tabungan, pencairan dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan kantor
 - d. Menerima, menyusun, menghitung uang secara cermat dan hati-hati setiap setoran tunai dari anggota dan penarikan tunai untuk anggota
 - e. Melakukan penyortiran terhadap uang masuk dan keluar
 - f. Mencocokkan jumlah fisik uang sesuai dengan saldo akhir kas
 - g. Mencetak mutasi kas teller dan laporan pertanggungjawaban kas dan mengarsipkan.
4. Marketing
- a. Bertanggung jawab kepada manager atas tugas-tugasnya
 - b. Memasarkan produk jasa yang dimiliki BMT
 - c. Menerima setiap saran, keluhan dan kritik setiap anggota
 - d. Menerima uang penyetoran, penarikan tabungan, permohonan pembiayaan dan lainnya secara *on the spot*.

E. Akad dan Pembiayaan di BMT Amanah Weleri

Akad adalah ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang di selenggarakan yang di selenggarakan menurut ketentuan *syari'ah* di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu karenanya.

1. Akad *Murabahah*

Merupakan akad pembiayaan di BMT Amanah Weleri yang bersifat jual beli, antara pihak pertama yang di sebut dengan penjual (BMT Amanah) dinyatakan sebagai pemilik barang, yang kemudian di jual kepada pihak kedua atau yang disebut dengan penerima barang atau pembeli.⁴

Pembiayaan ini biasanya di ajukan oleh anggota yang memiliki pendapatan setiap bulan karna pelunasan dalam pembiayaan *murabahah* ini dibayarkan setiap bulan sekali secara kredit sampai tanggal jatuh tempo. Bagi hasil dalam pembiayaan ini berbeda tergantung pada besar dan kecilnya pembiayaan.

2. Akad *Mudharabah*

Akad mudharabah di BMT Amanah Weleri di aplikasikan dalam program investasi prima, investasi dengan akad *mudharabah* ini merupakan suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai modal (*shahibul maal*) terhadap pelaku usaha (*mudharib*), yang mana *shahibul mal* mempercayakan dananya atau *maal* nya kepada si pelaku usaha agar dananya di pakai untuk kegiatan sebuah usaha yang di jalankan oleh pihak pelaku usaha (*mudharib*).

3. Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

⁴ Lampiran *brochure* prduk- produk BMT Amanah Weleri

Merupakan jenis akad pembiayaan sewa menyewa sebuah barang yang dilanjutkan dengan pelimpahan kepemilikan sebuah barang yang di sewakan tersebut.

Pembiayaan ini biasanya di ajukan oleh anggota yang memiliki pendapatan secara musiman karna sebagian besar anggota BMT berprofesi sebagai petani dalam pelunasan pembiayaan *ijarah muntahiyyah bittamlik* ini, biaya sewa di hitung per hari dan dibayarkan setiap bulan sekali secara kredit. Pada tanggal jatuh tempo dilakukan pembayaran pokok pembelian barang tersebut.

4. Akad *Qord Al Hasan*

Akad *Qard* merupakan akad pinjaman yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang memerlukan pinjaman dengan batas waktu pengembaliannya sudah di sepakati bersama. Akad ini digunakan pada simpanan haji dengan jaminan tabungan haji anggota itu sendiri.⁵

F. Produk Simpanan BMT Amanah Weleri

1. Simpanan Amanah (SI AMAN)

Adalah simpanan yang disediakan untuk umum, cocok digunakan oleh perorangan maupun lembaga, kelebihan dari simpanan ini yaitu aman, mudah dan terjamin, penyimpanan dan pengambilan dapat dilakukan setiap saat, selain itu diakhir bulan akan mendapat bonus simpanan yang langsung dikreditkan

⁵*Ibid*

kedalam tabungan. Untuk simpanan plus bisa mendapatkan hadiah yang di undi setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan Juni dan Desember.

2. Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER)

Adalah bentuk simpanan bagi masyarakat umum ataupun para orang tua yang ingin mempersiapkan biaya pendidikan bagi anak di masa penyimpanan dapat dilakukan setiap bulan sekali, dan besar simpanan sesuai dengan pilihan yaitu :

- a. Simpanan Rp. 150.000 setiap bulan
- b. Simapanan Rp. 250.000 setiap bulan
- c. Simpanan Rp. 350.000 setiap bulan

Simpanan tersebut untuk periode 3 tahun, anggota BMT tidak boleh mengambil simpanan tersebut sebelum akhir periode. Keuntungan dari simpanan ini selain dana terjamin, anggota bisa melaksanakan wisata gratis setiap 1 tahun sekali yang tempatnya di tentukan oleh BMT Amanah, dorprice yang di undi setiap bulan dan hadiah umrah gratis yang di undi di akhir periode.

3. Simpanan Haji Arafah Plus

Program Simpanan Haji Arafah Plus adalah simpanan yang disediakan untuk orang-orang yang ingin menyimpan, untuk persiapan ongkos naik haji. Simpanan ini disediakan khusus bagi kaum muslimin dan muslimat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji.

Plus dari simpanan ini yaitu BMT akan membantu kekurangan ongkos haji anggota jika diperlukan dengan menggunakan akad *Qardul hasan* sehingga terhindar dari riba. Kelebihan simpanan ini anggota akan mendapatkan bimbingan manasik haji, tersedia hadiah bagi yang beruntung dan nisbah bagi hasil akan langsung di kreditkan dalam simpanan setiap bulan sekali. Simpanan haji di BMT Amanah ini terbagi menjadi 3 bentuk simpanan yaitu :⁶

a. Simpanan *Bismillah*

Merupakan simpanan untuk haji, simpan ini untuk program 6 tahun anggota diwajibkan menyimpan dana sebesar Rp. 50.000 setiap bulan.

b. Simpanan *Alhamdulillah*

Merupakan simpanan untuk haji, simpan ini untuk program 5 tahun anggota diwajibkan menyimpan dana sebesar Rp. 100.000 setiap bulan.

c. Simpanan *Mabrur*

Merupakan simpanan untuk haji, simpan ini untuk program 3,5 tahun anggota diwajibkan menyimpan dana sebesar Rp. 250.000 setiap bulan.⁷

⁶ *ibid*

⁷ Wawancara dengan Dwi Prastini W selaku *Teller* BMT Amanah weleri pada tanggal 18 Oktober 2016

4. Simpanan Investasi Prima

Merupakan bentuk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dimana anggota sebagai pemilik modal (*sohibul maal*), dan BMT sebagai yang menjalankan investasi (*mudharib*) yang menjalankan investasi, sehingga BMT akan memanfaatkan dana anggota ke dalam beberapa bidang usaha seperti perdagangan, produksi, jasa, pembiayaan dan lainnya secara profesional.

Bagi hasil akan di tambahkan setiap bulan nisbah bagi hasil yaitu 60 : 40, jangka waktu investasi untuk 3, 6, 12, 24 dan 36 bulan, dana investasi tidak dapat di ambil sebelum tanggal jatuh tempo, dana aman terjamin dan akan diadakan pertemuan antar investor setiap 6 bulan sekali.

5. Simpanan Umrah

Simpanan ini disediakan khusus bagi kaum muslimin dan muslimat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah umrah. Dengan fasilitas tas koper, tas paspor, kain ikhram atau mukena, seragam batik, tiket pesawat, hotel, menu makan dan lainnya.⁸

G. Praktek Pengelolaan Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri

Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) adalah salah satu simpanan yang ada di BMT Amanah Weleri. Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) merupakan produk simpanan yang cukup

⁸ Lampiran *brochure* produk- produk KSPPS Amanah Weleri

diminati oleh anggota disekitar BMT Amanah Weleri terutama para orang tua yang ingin menjamin biaya pendidikan putra-putrinya untuk masa yang akan mendatang. Masyarakat sekitar sekarang ini berbondong-bondong lebih mempercayakan uang simpanannya untuk dititipkan pada lembaga keuangan mikro seperti BMT karena dianggap aman serta masyarakat mendapatkan keuntungan.

Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) ini dapat diambil dalam jangka waktu 3 tahun. Untuk daerah pemasaran simpanan ini berada di daerah Weleri Kabupaten Kendal.

1. Prosedur Pengajuan Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri.
 - a. Merupakan anggota dari BMT Amanah Weleri
 - b. Anggota BMT mengajukan permohonan simpanan berupa simpanan pendidikan terencana (SIPINTER), bisa melalui marketing atau anggota bisa datang secara langsung ke kantor BMT Amanah.
 - c. Menyerahkan Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nasabah serta mengisi Formulir simpanan pendidikan terencana yang sudah di sediakan oleh BMT Amanah
 - d. Berkas permohonan akan di periksa apakah sudah lengkap atau belum.
 - e. Setelah berkas lengkap, nasabah sudah dapat menyetorkan uang simpanannya.

2. Perjanjian dalam pengelolaan simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri

Surat perjanjian simpanan pendidikan terencana yang berupa formulir yang memiliki kekuatan di BMT Amanah Weleri di tulis secara jelas dan rinci di lembar surat formulir yang berkekuatan hukum. Surat perjanjian diawali dengan pengertian dari simpanan pendidikan terencana. Di terangkan juga tanggal dan waktu terjadinya kesepakatan atau transaksi.

Kemudian perjanjian tersebut dilanjutkan dengan penjelasan bahwa BMT Amanah yang berkedudukan di Jl. Stasiun No. 7 Weleri berkedudukan sebagai pihak pertama. Anggota yang telah mengajukan permohonan dinyatakan sebagai pihak kedua, dengan disertakan identitas lengkap anggota.

Dalam perjanjian awal pihak BMT Amanah Weleri juga perlu menjelaskan bagaimana konsep dalam simpanan dimana simpanan pendidikan terencana ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun, para penyimpan tidak dapat mengambil uang yang sudah disimpan pada BMT Amanah Weleri karena simpanan ini memiliki jangka waktu pengambilan atau termasuk dalam simpanan berjangka. Apabila kurang dari 3 tahun simpanan akan diambil, pihak penyeter akan dikenakan denda, namun bila penyeter melakukan setoran rutin setiap tahunnya akan mendapatkan uang yang langsung ditentukan pada akhir jatuh tempo. Serta pada akhir periode para penyimpan mendapatkan

pilihan reward berupa uang beasiswa, barang ataupun paket wisata. Para penyimpan dapat memperbaharui kontrak kembali bila masih berkeinginan untuk tetap melanjutkan simpanan pendidikan tersebut.

3. Akad yang digunakan oleh BMT Amanah Weleri dalam SIPINTER (Simpanan Pendidikan Terencana)

Simpanan berjangka dalam lembaga keuangan mikro menggunakan akad *mudharabah*. Tetapi simpanan berjangka dalam BMT Amanah Weleri ini tidak menggunakan akad dasar tersebut, melainkan dengan menggunakan akad simpanan murni. Tetapi dalam praktiknya, penulis menyimpulkan bahwasannya praktik yang digunakan dalam simpanan pendidikan terencana tersebut menggunakan sistem deposito dimana akad yang digunakan adalah *mudharabah*. Karena, bentuk simpanan ini hanya bisa diambil ketika sudah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda. Namun, sejauh ini BMT Amanah Weleri belum sekalipun melakukan denda terhadap simpanan pendidikan ini, karena apabila nasabah ingin mengambil pihak dari BMT Amanah Weleri akan menjelaskan serta mengingatkan kembali perjanjian awal bahwa simpanan dapat diambil dalam waktu 3 tahun.

4. Syarat-syarat akad

Dalam pelaksanaan simpanan pendidikan pada BMT Amanah Weleri terdapat syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- a. Bila ingin melaksanakan simpanan harus menjadi anggota BMT Amanah Weleri
- b. Nasabah mengisi formulir dan memenuhi syarat lainnya
- c. Nasabah harus sudah *baligh* atau dewasa
- d. Nasabah tidak boleh mengambil uang simpanannya bila belum saatnya jatuh tempo
- e. Nasabah mengikuti peraturan dan perjanjian yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.⁹

5. Praktik akad simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri

Simpanan pendidikan terencana adalah bentuk simpanan bagi orang tua yang ingin mempersiapkan biaya pendidikan bagi putra putrinya di masa depan. Perlu digaris bawahi pula bahwasanya simpanan yang memiliki jangka waktu pengambilannya dalam lembaga keuangan mikro serta aturan Fatwa DSN-MUI menggunakan akad yaitu *mudharabah*. Tetapi simpanan di BMT Amanah Weleri ini tidak menggunakan akad dasar tersebut. Melainkan simpanan tersebut menggunakan akad simpanan murni dimana tidak menggunakan akad dasar simpanan

⁹ Wawancara dengan Dwi Prastini W selaku *Teller* BMT Amanah Weleri pada tanggal 26 september 2017

berjangka. Namun, secara praktiknya simpanan tersebut tergolong dalam simpanan deposito dimana deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Dalam praktik pengelolaan dana simpanan pendidikan terencana ini, penulis kategorikan sebagai deposito karena simpanan dapat diambil dengan jangka waktu tertentu pada saat jatuh tempo. Dengan jangka waktu tiga tahun simpanan, simpanan dapat dilanjutkan lebih dari tiga tahun dengan memperbaharui perjanjian. Namun apabila dalam praktiknya simpanan diambil sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan dikenakan denda. Praktik dalam simpanan ini dengan menggunakan pola sebagai berikut:

- a. Nasabah datang dengan mendaftar sebagai anggota BMT Amanah Weleri
- b. Nasabah mengajukan permohonan simpanan pendidikan terencana, dengan menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua yang ingin menyiapkan biaya pendidikan bagi putra-putrinya serta mengisi formulir simpanan pendidikan
- c. Setelah data lengkap, maka pihak lembaga menjelaskan tata cara simpanan. Bahwa simpanan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan besar simpanan sesuai pilihan:
 - 1) Rp. 150.000

2) Rp. 250.000

3) Rp. 350.000

Dengan lama periode tiga tahun.

- d. Nasabah membuka rekening simpanan pendidikan terencana
- e. Apabila sebelum habis masa tiga tahun, nasabah ingin mengambil maka nasabah akan diingatkan kembali tentang perjanjian awal bahwa tidak dapat diambil sebelum waktu jatuh tempo.

Simpanan pendidikan terencana ini dalam praktiknya tidak menggunakan akad dasar *mudharabah* karena dalam praktiknya dengan menggunakan konsep deposito atau simpanan berjangka, yang seharusnya dalam praktiknya menggunakan sistem simpanan berjangka dengan konsep *mudharabah* dimana nasabah mendapatkan bagi hasil namun BMT menggunakan praktik simpanan berjangka dengan konsep *wadi'ah* dimana pihak nasabah tidak mendapatkan bagi hasil melainkan mendapatkan *reward* pada akhir periode simpanan dan di setiap akhir tahun. Itupun bagi nasabah yang dalam penyetorannya rutin setiap bulannya.

- 6. Pelaksanaan praktik pengelolaan simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri

Simpanan pendidikan terencana merupakan bentuk simpanan bagi orang tua yang ingin mempersiapkan biaya pendidikan masa depan untuk putra-putrinya. Dengan

menggunakan jangka waktu pengambilan yang sudah ditetapkan dan diperjanjikan pada awal akad yaitu tiga tahun. Dalam jangka tiga tahun ini apabila pihak nasabah ingin mengambil dana sebelum tanggal yang disepkati maka nasabah akan diberikan peringatan dan diingatkan kembali tentang perjanjian awal bahwa simpanan hanya bisa diambil ketika tanggal jatuh tempo, namun bila tetap ingin mengambil maka akan dikenakan denda dengan ketentuan yang rumit. Tetapi, apabila nasabah terus menyimpan dananya setiap bulan tanpa terlambat akan mendapatkan berbagai macam keuntungan.

Keuntungan-keuntungan tersebut dapat dinikmati oleh nasabah yang penyetoran uang simpanannya lancar setiap bulannya tanpa macet akan mendapatkan keuntungan berupa:

a. *Reward* yang diperoleh akhir periode, nasabah bisa memilih *reward* dalam bentuk:

1) Uang beasiswa dengan perhitungan sebagai berikut:

i. Bila nasabah menyetor uang tiap bulannya sebesar Rp. 150.000 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$3 \text{ tahun jatuh tempo} \times 12 \text{ bulan} \times 150.000 = 5.400.000$$

Bila rutin penyetorannya dari perhitungan diatas pada saat jatuh tempo ditetapkan mendapat Rp. 283.000

- ii. Bila nasabah menyetor uang tiap bulannya sebesar Rp. 250.000 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$3 \text{ tahun jatuh tempo} \times 12 \text{ bulan} \times 250.000 = 9.000.000$$

Bila rutin penyetorannya dari perhitungan diatas pada saat jatuh tempo ditetapkan mendapat Rp. 472.000

- iii. Bila nasabah menyetor uang tiap bulannya sebesar Rp. 350.000 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$3 \text{ tahun jatuh tempo} \times 12 \text{ bulan} \times 350.000 = 12.600.000$$

Bila rutin penyetorannya dari perhitungana diatas pada saat jatuh tempo ditetapkan mendapat Rp. 661.000

- b. Wisata gratis 1 tahun sekali yang ditentukan oleh pihak BMT
- c. *Door prise* yang diundi setiap bulan yang diwujudkan dengan uang sebesar:
- 1) *Door prise* utama Rp. 200.000
 - 2) *Door prise* umum Rp. 150.000
 - 3) *Door prise* biasa Rp. 50.000
- d. Hadiah umroh yang tidak dapat diuangkan
Yang berhak atas fasilitas semua itu adalah yang rutin dalam setoran setiap bulannya. Sedangkan bila ada yang tidak rutin, tidak berhak mendapatkan keuntungan-keuntungan yang ada diatas.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA SIMPANAN
PENDIDIKAN TERENCANA (SIPINTER) DI BAITUL MAAL WA
TAMWIL AMANAH WELERI**

**A. Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Akad Dana
Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) di Baitul Maal
wa Tamwil Amanah Weleri Serta Relevansinya dengan
Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000**

Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) merupakan salah satu produk simpanan yang ada dalam BMT Amanah Weleri. Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) adalah jenis simpanan berjangka yang dapat diambil ketika sudah jatuh tempo, simpanan ini banyak diminati oleh anggota BMT terutama para orang tua yang tidak ingin ambil pusing dalam menyisihkan sebagian uangnya untuk masa depan pendidikan putra-putrinya.

Penghimpunan dana dengan sistem simpanan berjangka atau dengan konsep tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti, tabungan haji, tabungan qurban, tabungan pendidikan, deposito biasa dan lain sebagainya.¹

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, cet.1, hlm.97

Pada pasal 21 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 dijelaskan bahwa:

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi: menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*.

Simpanan berjangka adalah simpanan pada kopersai atau lembaga keuangan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi atau lembaga keuangan yang bersangkutan. Sedangkan akad adalah kesepakatan tertulis antara BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) atau KSPPS (Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.²

Dilihat dari ketetapan diatas maka simpanan berjangka atau deposito harus dengan menggunakan akad *mudharabah*. Artinya, dalam simpanan pendidikan terencana yang masuk dalam simpanan berjangka atau deposito di BMT Amanah Weleri seharusnya menggunakan akad *mudharabah* tetapi, dalam praktiknya BMT Amanah Weleri tidak menggunakan akad

² Peraturan Mentru Koperasi dan Usaha Kecil dn Menengah Repulik Indonesia Nomor 16/per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Kopersai

mudharabah melainkan akad simpanan murni dengan bagi hasil berupa *reward*.

Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berjangka atau sekarang yang lebih dikenal dengan deposito banyak diminati oleh masyarakat. Deposito merupakan simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau lembaga keuangan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Aturan tersebut juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, yang berisi :

Pertama: Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip bunga
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*

Kedua : Ketentuan umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.³

Dari ketentuan aturan Fatwa DSN-MUI dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan simpanan berjangka atau deposito lembaga keuangan syariah menggunakan akad *mudharabah*.

Dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzamil ayat 20:

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya : .. dan di antara orang-orang yang beriman yang berjalan di muka bumi mencari sebgian karunia Allah SWT

Pada intinya adalah menjelaskan tentang dorongan bagi manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme *mudhrabah* ini.⁴

Sedangkan dalam aturan Hukum Islam, apabila terjadi kesepakatan antara dua orang atau lebih maka harus ada akad yang mengikat serta jelas sudah pada akhir periode perjanjian.

³ Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000

⁴ Khatibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, Cet.1, Hlm.89

Akad sendiri adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, menghilangkan, maupun menghentikannya.⁵ Ditinjau dari segi apakah *ijab* dan *qabul* langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, maka akad dapat dibagi kepada tiga bagian:

1. Akad yang dapat dilaksanakan (*al-'aqdu al-munajaz*)

Yang dimaksud dengan akad *munajaz* adalah suatu akad yang menggunakan *sighat* yang tidak digantungkan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan mendatang. Dengan demikian, dalam akad *munajaz* yang akadnya tidak memerlukan penerimaan atas barang yang menjadi objek akad, *sighat ijab* dan *qabul* semata-mata sudah cukup menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pada dasarnya, semua akad bisa *munajaz* dalam arti bahwa akibat hukum akan timbul secara otomatis dengan adanya *ijab* dan *qabul*, kecuali wasiat dan *isha'*.

2. Akad disandarkan pada masa mendatang (*al-'aqdu al-mudhaf li al-mustaqbal*)

Yang dimaksud akad yang disandarkan pada masa mendatang adalah suatu akad yang menggunakan *sighat* dengan *ijab* yang disandarkan kepada masa depan, bukan

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, cet.1, hlm.

masa sekarang. Hukum akad semacam ini adalah sah untuk masa sekarang, ketika akad diucapkan, namun akibat hukumnya baru saat yang disebutkan dalam akad tersebut.

3. Akad yang dikaitkan dengan syarat (*al-‘aqdu al-mu‘alaq ‘ala syarh*)

Pengertian akad yang dikaitkan dengan syarat adalah suatu akad yang digantungkan (dikaitkan) dengan suatu yang lain dengan menggunakan salah satu alat syarat. Akad ini berbeda dengan akad yang disandarkan pada masa mendatang, karena dalam akad yang digantungkan dengan syarat, hukumnya tidak sah kecuali pada saat adanya syarat yang digantungkan itu.⁶

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan dalam praktiknya simpanan pendidikan di BMT menggunakan sistem jangka waktu, sehingga bisa disebut simpanan dalam bentuk deposito yang masuk dalam kategori akad yang ditinjau dari *ijab* dan *qabul* yaitu akad disandarkan pada masa mendatang karena akad akan segera berakhir saat sudah tanggal ketentuan atau jatuh tempo. Sehingga akad apa yang digunakan dalam simpanan sangat dibutuhkan, agar nasabah lebih jelas mengetahui apa yang akan didapatkan nasabah pada akhir masa ketika jatuh tempo.

Ada banyak jenis akad yang umum dikenal dalam fiqih muamalah tidak, terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

⁶ Ibid, hlm. 161-163

1. Akad *shahih* (sah)

Akad *shahih* adalah akad yang diselenggarakan dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Jadi akad yang *shahih* adalah akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya, yang dimaksud dengan asalnya adalah rukunnya seperti *ijab* dan *qabul*, berakal dan objek akad. Sedangkan yang dimaksud sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam rukun akad seperti syarat dalam akad. Jadi akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad *shahih* terbagi menjadi:

- a. Akad yang *nafidz* (bisa di langsungkan)

Akad yang *nafidz* adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada penghalang untuk melaksanakanya juga memiliki kecakapan dan kekuasaan. Contoh: akad yang dilakukan oleh orang yang cakap, *baligh* dan berakal. Akad *nafidz* dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Akad lazim

Merupakan suatu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain.

2) Akad *gharir* lazim

Merupakan akad *jaiz* yang merupakan salah satu akad yang bisa di *fasakh* (di batalkan) oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain.

b. Akad yang *mauquf* (ditangguhkan)

Akad yang *mauquf* adalah salah satu akad yang dilakukan orang-orang yang memiliki kecakapan yang melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya.⁷

2. Akad *ghairu sahih* (tidak sah)

Ghairu sahih adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dilihat dari aspek hukumnya *ghairu sahih* tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai akibat dari akad tersebut. Menurut jumhur ulama akad *ghairu sahih* itu meliputi akad yang *batil* dan *fasid* yang keduanya memiliki pengertian yang sama tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *batil* dan *fasid* mempunyai pengertian yang berbeda:

a. *Batil*

Adalah suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya atau objeknya atau akad yang tidak disyaratkan dengan

⁷ Nur Huda, Op.cit, hlm.128

alasanya dan tidak pula sifatnya. Suatu akad dikatakan *batil* apabila akad itu sama sekali tidak memenuhi salah satu rukun, objek dan syaratnya dan ada larangan langsung dari *syara'*. Oleh karena itu hukum dari akad *batil* ini adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum misalnya objek jual beli yang tidak jelas atau mengandung unsur tiupan.⁸

b. *Fasid*

Akad adalah *fasid* adalah suatu akad yang disyaratkan dengan asalnya, tidak dengan sifatnya. Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa akad *fasid* adalah suatu akad yang rukunnya terpenuhi tetapi didalamnya terdapat sifat yang di larang, suatu akad yang diadakan tidak jelas seperti menjual rumah atau kendaraan tanpa ditunjukkan jenis rumah atau kendaraannya.

Akad *fasid* menurut madzhab Hanafi adalah akad yang cacat yang sebagian sifat eksternalnya sehingga menjadikannya *fasid* seperti pembayaran tempo yang tidak diketahui batasannya sehingga menimbulkan perselisihan atau harta yang di jual yang tidak ditentukan.⁹

⁸ Ibid, Nur Huda, hlm.130

⁹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syari'ah*, Jakarta : Robbani Press, 2008, hlm.461

Dengan demikian, simpanan berjangka ini harus ditungankan dalam penjelasan perjanjian diawal megenai akad agar sama-sama jelas apa yang akan didapat oleh *shahibul maal* dan *mudharib*. Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum *syari'ah* yang disepakati

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun perbuatan yang melawan hukum syariah.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dala hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah swt adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Harus jelas

Maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁰

Dalam pengelolaan akad *mudharabah* para nasabah atau *shahibul maal* akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan, dalam pengelolaan akad secara *wadiah* tidak mendapatkan imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak lembaga keuangan syariah atau *mudharib*.¹¹

Simpanan pendidikan terencana di BMT Amanah Weleri yang dalam praktiknya menggunakan sistem simpanan murni dimana akad yang seharusnya digunakan adalah *mudharabah*. Karena, simpanan ini hanya bisa diambil ketika sudah jatuh tempo, akan dikenakan denda apabila diambil sebelum jatuh tempo.

Akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah juga diatur dalam:

- a. Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

¹⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm.2-3

¹¹ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amazah, 2010, cet.1, hlm.457

- 1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
 - 2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
- b. Pasal 21 dan pasal 24 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015
- 1) Pasal 21
Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:
 - menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*
 - 2) Pasal 24
 - i. Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad Mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS koperasi .

- ii. Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad wadiah didasarkan kepada kebijakan oprasional KSPPS atau USPPS

Kegiatan usaha dalam lembaga keuangan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa: giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa : deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹²

Sedangkan kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha yang dijalankan adalah bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹³

Simpanan berjangka adalah simpanan pada lembaga keuangan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan lembaga keuangan yang bersangkutan

¹² Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (2) huruf a-o

¹³ Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 24 ayat (1)

dengan menggunakan akad secara syariah yaitu *mudharabah*. Dalam praktiknya simpanan berjangka atau deposito pada BMT Amanah Weleri penyetorannya dilakukan setiap bulannya sesuai dengan jumlah penyetoran yang disepakati setiap bulan serta akan mendapatkan bagi hasil pada akhir periode berupa *reward*. Simpanan berjangka dalam hukum Islam menggunakan akad *mudharabah*, serta mendapat bagi hasil.

Karena dalam praktiknya akad dasar dari simpanan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah* namun pihak lembaga tidak menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah sehingga menyalahi aturan tentang lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad secara syariah seperti yang diatur pada pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, pasal 21 dan pasal 24 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015, serta dalam Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 bahwa simpanan berjangka atau deposito seharusnya menggunakan akad *mudharabah*, melainkan praktiknya simpanan berjangka tanpa menggunakan akad secara syariah dengan pengelolaannya menggunakan konsep *wadi'ah*. Maka, menurut penulis akad tersebut menjadi *fasid* dengan alasan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat pada Fatwa DSN, Undang-undang, serta Peraturan Menteri. Karena hal tersebut bisa saja menimbulkan

kerugian, terutama pada pihak anggota BMT, karena tidak adanya akad yang jelas sesuai aturan syariah.

Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang atau pihak yang melaksanakan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar aturan syariat. Sesuai dengan firman Allah swt (Qs. Al Maidah: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Terlepas dari hal tersebut tetap saja dalam perjanjian awal akad yang digunakan haruslah jelas dan lengkap sehingga tidak menimbulkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Akad dalam simpanan berjangka di BMT Amanah Weleri dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI terutama pada akad simpanan berjangka yang belum jelas serta bagi hasil berupa *reward* sehingga terdapat ketidak sempurnaan, sehingga lebih mirip dengan praktik pada lembaga konvensional belum bisa disebut lembaga syariah, menurut penulis simpanan ini bisa menjadi sempurna dan tidak menjadi lembaga konvensional apabila akad diperbaiki dengan cara

berpedoman pada aturan-aturan dalam penentuan akad yang sesuai dengan aturan-aturan hukum islam serta dasar hukum pendirian lembaga keuangan syariah.

Hal tersebut merupakan hal yang penting karna kejelasan akad yang dipakai dalam jenis simpanan berjangka belum sempurna, karena kejelasan akad yang dipakai akan mempermudah BMT Amanah Weleri.

B. Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Nisbah Bagi Hasil Dana Simpanan Terencana (SIPINTAR) di BMT Amanah Weleri serta

Deposito atau simpanan berjangka dalam aturan Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang ketentuan dari simpanan berjangka atau deposito :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁴

Dari ketentuan aturan Fatwa DSN-MUI dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan simpanan berjangka atau deposito lembaga keuangan syariah menggunakan akad *mudharabah* dimana nasabah akan mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan pada awal perjanjian.

Esensi dari kontrak *mudharabah* adalah kerjasama untuk mencari keuntungan (*profit*) berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, di mana keuntungan ditentukan melalui dua komponen ini. resiko juga menentukan keuntungan (*profit*) dalam kontrak *mudharabah*. Pembagian keuntungan harus dilakukan berdasarkan berapa keuntungan yang didapatkan bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti.¹⁵

Simpanan berjangka atau deposito sendiri merupakan jenis simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dana.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000

¹⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004, cet. 2, hlm.97

Akad dalam simpanan deposito atau berjangka ini telah jelas juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 pada keputusan *pertama*, menyebutkan deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹⁶

Sedangkan, *mudharabah* sendiri merupakan akad yang seharusnya dipakai dalam simpanan berjangka atau deposito. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan.¹⁷ Sedangkan rukun akad *mudharabah* diantaranya:

1. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana.
2. Objek *mudharabah*, berupa modal dan kerja.
3. *Ijab Qabul/ Serah Terima*.
4. Nisbah bagi hasil.¹⁸

Di dalam rukun *mudharabah* juga dijelaskan dengan memberikan nisbah bagi hasil, dimana porsinya disesuaikan

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000

¹⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, hlm.128

¹⁸ *Ibid*, hlm.132

dengan kesepakatan diawal akad. Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi Lembaga Keuangan tanpa bunga. Darimana lembaga keuangan atau bank dan nasabah mendapatkan keuntungan? Bagi hasil memberi keuntungan kepada deposan dengan mengakui pendapatan, bagi hasil menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut.¹⁹

Deposito sebagai salah satu produk pada lembaga keuangan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah/ *shahibul maal* menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.²⁰

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas. *Mudharabah* adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil keuntungan atau kerugian (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak. Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul maal* tidak diperkenankan melakukan

¹⁹ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm. 111

²⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, cet.1, hlm.97

intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan. BMT dapat menawarkan produk penghimpunan dana deposito dengan sistem *mudharabah* kepada masyarakat dengan cara penentuan dan penghitungan porsi bagi hasilnya, tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem prosentase atau dalam jumlah tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka rupiah. Melainkan dengan perhitungan yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian misalnya 30:70, 35:65, atau 40:60.²¹

Dalam praktiknya pada BMT Amanah Weleri disebutkan bahwa simpanan pendidikan terencana yang biasa disingkat menjadi (SIPINTER) pada keterangan diawal pihak *mudharib* mengatakan bahwasannya simpanan tersebut termasuk dalam simpanan berjangka dikarenakan simpanan dapat diambil ketika tanggal akhir simpanan sudah habis masa waktunya atau dikatakan bahwa telah jatuh tempo. Namun, pada akhir periode simpanan pihak *shahibul maal* mendapatkan bagi hasilnya berupa *reward*, bonus, *doorprise* serta hadiah lain yang diundi, dengan ketentuan bahwa *shahibul maal* rajin menyetorkan uangnya setiap bulan dengan rutin, yang seharusnya dalam konsep deposito atau simpanan berjangka menggunakan bagi hasil yang dibagikan pada *shahibul maal*. Sehingga terdapat ketidak

²¹ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta : UII Press, 2002, hlm.32-33

sesuaian antara praktik di BMT Amanah Weleri dengan aturan hukum islam yang bahwasannya simpanan yang memiliki jangka waktu seharusnya menggunakan akad *mudharabah* melainkan menggunakan akad simpanan murni dengan sistem bagi hasil berupa *reward*.

Dilihat dalam praktik pengelolaannya, simpanan berjangka simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri belum sesuai dengan praktik simpanan berjangka pada umumnya. Pihak BMT Amanah Weleri kurang tepat dalam menerapkan pengelolaan simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) karena dalam praktiknya simpanan berjangka menggunakan akad yang digunakan adalah simpanan murni dengan konsep bagi hasil berupa *reward*. Sehingga, tidak terdapat kejelasan akad serta bagi hasilnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Simpanan Pendidikan Terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri seperti yang di uraikan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah di kemukakan di bagian awal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari praktik pelaksanaan pengelolaan akad simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) BMT Amanah Weleri, dalam menerapkan akad simpanan berjangka belum sesuai dengan praktik simpanan berjangka pada umumnya, dimana akad yang dipakai dalam simpanan berjangka ini masih menggunakan simpanan murni sehingga, belum sesuai dengan aturan Islam ataupun teori dan Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI tahun 2000 tentang deposito yang dijelaskan dalam pengelolaannya seharusnya akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.
2. Dilihat dari praktik pengelolaan nisbah bagi hasil dalam simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) di BMT Amanah Weleri ini belum sesuai dengan aturan-aturan yang ada, bagi hasil dalam simpanan pendidikan terencana (SIPINTER) diberikan kepada anggota atau nasabah yang rajin menyetorkan uangnya setiap bulan, dan akan

mendapatkan bagi hasil berupa *reward* yang dapat dipilih langsung oleh nasabah yang didapatkan pada akhir periode perjanjian. Pengelolaan nisbah bagi hasil tersebut belum memenuhi syarat dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor.03/DSN-MUI/2000 tentang simpanan berjangka atau deposito serta teori-teori tentang nisbah bagi hasil. Seharusnya pengelolaan bagi hasil itu dengan perhitungan yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian.

Menurut penulis pengelolaan simpanan pendidikan terencana tersebut bisa menjadi sempurna apabila akad dan nisbah bagi hasil yang dipakai diperbaiki sesuai dengan aturan Islam serta Fatwa DSN-MUI yang digunakan pada umumnya dalam pengelolaan simpanan berjangka.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat di jadikan pertimbangan ataupun masukan bagi BMT Amanah Weleri :

1. BMT sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip *syari'ah* dan *mumalah* supaya lebih memperhatikan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan akad simpanan berjangka dengan akad *mudharabah*.
2. Agar BMT lebih meningkatkan pembenahan dalam pengelolaan produk-produk dalam BMT.

C. Penutup

Alhamdulillah , segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mnyadari bahwa masih banyak kekurangan, baik dalam isisistematika maupun dalam bahasa dan penyajian. Hal tersebut dikarenakan penulis masih dalam tahap proses belajar. Maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Maka dari itu kritk dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan pembahasan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyanti, Fenty Rohana. 2016. *Analisis terhadap implementasi pembiayaan mudharabah menurut fatwa DSN-MUI no : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) (studi kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi : 1
- Ansori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press
- Arifin, Johan. 1998. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*. 2010. Semarang : Walisongo Press
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Asikin, Amarudin Zaenal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ashofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 5*. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta : Gema Insani
- Bachroni, Tiar. 2016. *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil akad mudharabah (studi kasus simpanan berjangka di*

KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan). Skripsi UIN
Walisongo Semarang

Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*.
Yogyakarta : Teras

Fatoni, Nur. 2012. *Penguatan Akad Pembiayaan Mudharabah untuk
Merealisasikan Misi Keadilan Berbisnis pada Baitut Tamwil
TAMZIZ Wonosobo*. volume II, edisi 2 Nopember

Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. 2012. *Pengantar Fiqih
Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-
Ekonomi*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra

Keegen, Warren J. 2001. *Global Marketing Managment*. Terjemahan :
Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada

Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*. Bandung : CV.
Pustaka Setia

Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada

Muchtasib, Ach. Bakhrul. *Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan
Syariah*. Melalui
[http://ulohtengpay.blogspot.co.id/2009/05/konsep-bagi-hasil-
dalam-perbankan.html](http://ulohtengpay.blogspot.co.id/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html), diakses pada 1 juli 2017

Muhamad. 1987. *Manajmen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP
YKPN

Murtadho, Ali. 2012. *Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja
Perbankan Islam*. Dalam AHKAM. Volume XXII. Edisi 1
April

- Narbuko, Chalid. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Chairuman Pasaribu. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (2) huruf a-o
- Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 24 ayat (1)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2013. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Zaidan, Abdul Karim. 2008. *Pengantar Study Syari'ah*. Jakarta : Robbani Press
- Zakkiya, Illailatuz. 2016. *Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah pada Produk Sahara (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT Bahtera Pekalongan*. Skripsi UIN Walisongo Semarang



LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
DENGAN SISTEM BAGI HASIL
BMT AMANAH
PERTAMA SESUAI SYARIAH
ALAMAT JL. STASIUN WELERI NO 7
TLP : (0294) 642974

Nomor: 56/K.BMT.AH/V/2017

Weleri 09 Juni 2017

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan Observasi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUREK WIBISONO**

Jabatan : PIMPINAN BMT AMANAH WELERI

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NISA AULIA**

Nim : 132311001

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan Observasi di Koperasi BMT Amanah Weleri pada tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017 dengan judul "**ANALISIS TERHADAPA PENGELOLAAN DANA SIMPANAN PENDIDIKAN TERENCANA (SIPINTER) DI BMT AMANAH WELERI RELEVANSINYA DENGAN FATWA No.03/DSN-MUI/IV/2000**"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koperasi BMT AMANAH Weleri



JUREK WIBISONO

FORMULIR
SIMPANAN PENDIDIKAN TERENCANA

Data orang tua

Nama bapak : P. S. MAMU
Nama ibu : Sofiah
Pekerjaan bapak : Swasta
Pekerjaan ibu : Wanita
Alamat yg bisa dihubungi : Manggis 7/4 Amungpele - Lingsung
Rumah / rt / rw :
Kantor :
No tlp rumah : / Hp
No tlp kantor : / Hp

Data anak / penyimpan

Nama : Arijah Awwaludinah
Anak yg ke : F. (satu)
Jenis kelamin : Perempuan
Umur sekarang :
Hoby :
Cita - cita :

Rencana / dana akan digunakan :

Realisasi : 13/1/2017 Dana akan digunakan : 13/1/2017
Rencana simpanan : mingguan / bulanan /
Rencana besar simpanan : Rp. 100.000 / bulan

Reward yang di inginkan / dalam bentuk :

- Uang beasiswa
- Barang
- Paket Wisata

Catatan :

Jenis barang dan paket wisata adalah di tentukan oleh BMT Amanah

Di sahkan pejabat
BMT Amanah

Nasabah

(.....)

(.....)



LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
DENGAN SISTEM BAGI HASIL
BMT AMANNAH

Pertama Sesuai Syari'ah
Melayani Pembiayaan dan Simpanan

Jl. Stasiun Weleri No. 7 A Telp. (0294) 5701259

SIMPANAN PENDIDIKAN TERENCANA

MEMBANTU MENSUKSESKAN MASA DEPAN PUTRA - PUTRI ANDA

Rencanakan masa depan putra - putri anda dengan mempersiapkan biaya pendidikan dari sekarang

Lembaga Keuangan Islam Dengan Sistem Bagi Hasil

BMT AMANAH
Pertama Sesuai Syariah

MELAYANI SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN

Alamat : Jl. Stasiun Weluri No. 07 Kendal
Telp. (0294) 5700723, 5700722

SIMPANAN PENDIDIKAN TERENCANA

Simpanan Pendidikan Terencana

Adalah bentuk simpanan bagi orang tua yang ingin mempersiapkan Biaya pendidikan bagi putra putrinya di masa depan, simpanan dilakukan setiap sebulan sekali, besar simpanan sesuai pilihan Rp. 150.000, Rp. 250.000, Rp. 350.000 /bln, lama periode 3 tahun.

Keuntungan

- Dana anda terjamin
- Reward yang di peroleh akhir periode
- Wisata gratis 1 thn sekali
- Door prise yang di undi setiap bulan
- Hadiah umroh gratis diundi di akhir periode

Syarat

- Menyerahkan foto copy KTP
- Mengisi formulir simpanan pendidikan terencana
- Membuka rekening simpanan pendidikan terencana

Ketentuan

- Simpanan langsung di setor di kantor bmt amanah
- Simpanan tidak bisa diambil sebelum akhir periode
- Reward di wujudkan dalam bentuk uang tunai
- Simpanan Rp. 150.000/bln = (Rp. 283.000)
- Simpanan Rp. 250.000/bln = (Rp. 472.500)
- Simpanan Rp. 350.000/bln = (Rp. 661.000)
- Door prise diwujudkan uang tunai
- Door prise utama Rp. 200.000,-
- Door prise umum Rp. 150.000,-
- Door prise biasa Rp. 50.000,-
- Tujuan wisata di tentukan bmt amanah
- Hadiah umroh tidak boleh di uangkan
- Yang berhak atas fasilitas semua itu adalah yang rutin dalam setoran Setiap bulannya

Lembaga Keuangan Islam Dengan Sistem Bagi Hasil

BMT AMANAH
Pertama Sesuai Syariah

MELAYANI SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN

Alamat : Jl. Stasiun Weluri No. 07 Kendal
Telp. (0294) 5700723, 5700722

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nisa Aulia
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 07 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua : Faozan Basar (Ayah) Muflihatul
Abidah (Ibu)
Alamat : Perumahan Kaliwungu Indah A/XI
No.07 Rt.06 Rw.10 , Protomulyo,
Kaliwungu Selatan, Kendal
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Riwayat Pendidikan
a. Pendidikan Formal :
2001-2007 SD Al-Mardliyyah
2007-2010 SMP Negeri 2 Kaliwungu
2010-2013 SMA Negeri 1 Kaliwungu